



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PM III-16/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANDI**
Pangkat, NRP : Serda, 21180165890497
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Garege, 16 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 726/Tml

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca :

1. Berita Acara Pemeriksaan Perkara dari Denpom XIV/1 Nomor BP-07/A-06/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/53/V/2023 tanggal 3 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/165/IV/2023 tanggal 13 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/50-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan dari masa penahanan sementara yang telah dijalani.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:
1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Dankipan C Yonif 726/Tml a.n. Lettu Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih ingin berdinis dan mengabdikan sebagai prajurit TNI. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mayonif 726/Tml, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam*

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurbaif di Rindam XVI/Pattimura, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat Serda NRP 21180165890497.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menghadap ke Dankipan C Yonif 726/Tml a.n Lettu Inf Akmal Abustan untuk melaksanakan Korps Raport meminta ijin dalam rangka membesuk isteri yang telah melahirkan di Palopo dan di Acc oleh Danki selama 2 (dua) hari TMT tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022, kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke kesatuan Yonif 726/Tml tetapi tanpa ijin Komandan kesatuan Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak kembali melainkan menuju ke Pelabuhan Pare-pare untuk memesan tiket kapal Pelni dengan tujuan Kalimantan Selatan (Samarinda) dan setelah sampai di Pelabuhan Samarinda Terdakwa di jemput oleh pamannya a.n Sdr. Herman.
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Terdakwa berangkat dari rumah pamannya menuju ke Pelabuhan Samarinda untuk memesan tiket Kapal Pelni tujuan Kota Pare-pare dan setelah sampai di Pelabuhan Pare-pare Terdakwa memesan kendaraan umum dengan tujuan Kota Makassar dan setelah tiba di Makassar Terdakwa tinggal di rumah sepupunya a.n Sdr. Asri di Jln. Kapasa Raya Makassar, pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Sangratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan menggunakan kendaraan umum setelah sampai di rumah orang tuanya Terdakwa hanya tinggal di rumah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Praka Soeweno Eriyanto Misdar) di perintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa, namun hasilnya nihil serta Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui berita surat maupun berita telepon.
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dan menuju ke kesatuan Yonif 726/Tml kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan Kipan C Yonif 726/Tml dan diterima oleh piket Kompi C Yonif 726/Tml.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa tertekan di Kompi C Yonif 726/Tml.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama Lengkap : Sainuddin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tanggal Lahir: Jeneponto, 31 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Sangratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah putra kandung Saksi yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menginap selama 4 (empat) malam, dan selama berad di rumah Saksi Terdakwa tidak melakukan apa apa dan hanya berdiam di rumah saja.
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 atas inisiatif Terdakwa sendiri ingin balik ke kesatuan dan Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk kembali ke kesatuannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang dan menyerahkan diri di kesatuan Yonif 726/Tml dan diterima oleh Piket Kipan C.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi yang mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki calon isteri karena tidak pernah bercerita kepada Saksi.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonif 726/Tml jarang pulang ke rumah, namun sering memberikan sebagian gajinya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi 2:

Nama Lengkap : Soeweno Eriyanto Misdar
Pangkat/NRP : Praka, 31150179271295
Jabatan : Tabak Cuk-1 Ru SMR Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 10 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Asmil Kipan C Yonif 726/Tml Desa Tellongeng Kec.
Mare Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Kipab C Yonif 726/Tml dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi dengan Terdakwa menuju ke Kota Palopo untuk membesuk Istri Terdakwa yang sudah melahirkan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang (THTI) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AD/V/2023
Bahwa pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa di Kab. Bone namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi bersama Sertu Sujarman (Saksi-2) dan anggota Provost Kipan C Yonif 726/Tml di perintahkan oleh Dankipan C untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi melakukan koordinasi dengan keluarganya tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama Lengkap : Sujarman
Pangkat/NRP : Sertu, 21130100330392
Jabatan : Batih Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir: Enrekang, 03 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan C Yonif 726/Tml Desa Tellongeng Kec. Mare Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa masuk berdinan di Kipab C Yonif 726/Tml dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang (THTI) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.
3. Bahwa pihak kesatuan Yonif 726/Tml telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa di Kab. Bone namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Praka Soeweno Eriyanto Misdar (Saksi-1) bersama Saksi dan anggota Provost Kipan C Yonif 726/Tml di perintahkan oleh Dankipan C untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak ditemukan sehingga Saksi melakukan koordinasi dengan keluarganya tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang dan menyerahkan diri di kesatuan Yonif 726/Tml dan diterima oleh Piket Kipan C.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurbaif di Rindam XVI/Pattimura, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat Serda NRP 21180165890497.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menghadap ke Dankipan C Yonif 726/Tml untuk melaksanakan Korps Raport dalam rangka membesuk keluarga (isteri) di Palopo dan di Acc oleh Danki TMT tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

3. Bahwa Terdakwa berada di Palopo di rumah seorang perempuan yang selanjutnya dinikahi sirri oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudain pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke kesatuan Yonif 726/Tml tetapi Terdakwa tidak kembali melainkan menuju ke Pelabuhan Pare-pare.

4. Bahwa Terdakwa pergi ke Pare-Pare menggunakan Sepeda Motor menempuh perjalanan selama 5 (lima) jam untuk memesan tiket kapal PelnI tujuan Kalimantan Selatan.

5. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Samarinda Terdakwa di jemput oleh pamannya a.n. Sdr. Herman dan di Samarinda Terdakwa tinggal selama 1 (satu) minggu.

6. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Terdakwa berangkat dari rumah pamannya menuju ke Pelabuhan Samarinda untuk memesan tiket Kapal PelnI tujuan Pare-pare dan setelah sampai di Pelabuhan Pare-pare Terdakwa memesan kendaraan umum untuk menuju ke Kota Makassar dan setelah sampai di Makassar

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tinggal dirumah selama 1 (satu) minggu. Selama 1 (satu) minggu tersebut, a.n Sdr. Asri di Jln. Kapasa Raya Makassar selama 1 (satu) minggu.

7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Sangratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba menggunakan kendaraan umum dan setelah sampai dirumah orang tuanya Terdakwa tinggal dirumah selama 4 (empat) hari.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dan meunuju ke kesatuan Yonif 726/Tml kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan Kipan C Yonif 726/Tml dan diterima oleh piket Kompi C.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki persoalan dengan keluarganya dimana isteri sirrinya habis melahirkan seorang anak laki-laki dan selain itu Terdakwa merasa tertekan berda di satuannya (Kompi C Yonif 726/Tml).

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 pernah melaksanakan tugas operasi di Papua selama kurang lebih 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Dankipan C Yonif 726/Tml a.n. Lettu Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Dankipan C Yonif 726/Tml a.n. Lettu Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780 yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat tersebut di atas maka diketahui bahwa benar surat-surat tersebut adalah merupakan asli surat Daftar Absensi Personel.

2. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut menunjukkan berapa waktu (hari) Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa alasan yang sah serta telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, para Saksi, dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti surat tersebut bisa diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurbaif di Rindam XVI/Pattimura, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat Serda NRP 21180165890497.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/165/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 2 Mei 2023. dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pandi Pangkat Serda, NRP 21180165890497 Kesatuan Yonif 726/Tml dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandungnya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonif 726/Tml
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menghadap ke Dankipan C Yonif 726/Tml untuk melaksanakan Korps Raport dalam rangka

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Isteg-siri) di Palopo dan di Acc oleh Danki TMT tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

7. Bahwa benar Terdakwa berada di Palopo di rumah Isteri sirri Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke kesatuan Yonif 726/Tml tetapi Terdakwa tidak kembali melainkan menuju ke Pelabuhan Pare-pare.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Pare-Pare menggunakan Sepeda Motor menempuh perjalanan selama 5 (lima) jam untuk memesan tiket kapal Pelni tujuan Kalimantan Selatan.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Samarinda Terdakwa di jemput oleh pamannya a.n. Sdr. Herman dan di Samarinda Terdakwa tinggal selama 1 (satu) minggu.
10. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2023 Terdakwa berangkat dari rumah pamannya menuju ke Pelabuhan Samarinda untuk memesan tiket Kapal Pelni tujuan Pare-pare dan setelah sampai di Pelabuhan Pare-pare Terdakwa memesan kendaraan umum untuk menuju ke Kota Makassar dan setelah sampai di Makassar Terdakwa tinggal di rumah sepupunya a.n Sdr. Asri di Jln. Kapasa Raya Makassar selama 1 (satu) minggu.
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) malam, selama berad di rumah Saksi Terdakwa tidak melakukan apa apa dan hanya berdiam di rumah saja.
12. Bahwa benar Saksi-2 (Praka Soeweno Eriyanto Misdar) dan Saksi-3 (Sertu Sujarman) di perintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa, namun hasilnya nihil serta Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
13. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 atas inisiatif Terdakwa sendiri ingin kembali ke kesatuan dan Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke kesatuannya.
14. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dan menuju ke kesatuan Yonif 726/Tml kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan Kipan C Yonif 726/Tml dan diterima oleh piket Kompi C Yonif 726/Tml.
15. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki persoalan dengan keluarganya dimana isteri sirrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki dan selain itu Terdakwa merasa tertekan berda di satuannya (Kompi C Yonif 726/Tml).

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang (THTI) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 sesuai Laporan polisi Nomor LP-06/A-06/II/2023/Idik tanggal 15 Februari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

19. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2021 pernah melaksanakan tugas operasi di Papua selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *"Militer"*

Unsur Kedua : *"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"*

Unsur Ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur Keempat : *"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurbaif di Rindam XVI/Pattimura, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan C Yonif 726/Tml dengan pangkat Serda NRP 21180165890497.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/165/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 2 Mei 2023. dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pandi Pangkat Serda, NRP 21180165890497 Kesatuan Yonif 726/Tml dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, maupun Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan yaitu Saksi-1, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandungnya. Sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa masuk berdinis di Kipan C Yonif 726/Tml sebagai yuniornya dan tidak memiliki hubungan keluarga.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yonif 726/Tml

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Militer. " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesengajaan dengan tidak menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menghadap ke Dankipan C Yonif 726/Tml untuk melaksanakan Korps Raport dalam rangka membesuk keluarga (isteri sirri) di Palopo dan di Acc oleh Danki TMT tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Bahwa benar Terdakwa berada di Palopo di rumah Isteri sirri Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudain pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke kesatuan Yonif 726/Tml tetapi Terdakwa tidak kembali melainkan menuju ke Pelabuhan Pare-pare.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Pare-Pare menggunakan Sepeda Motor menempuh perjalanan selama 5 (lima) jam untuk memesan tiket kapal Pelni tujuan Kalimantan Selatan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Samarinda Terdakwa di jemput oleh pamannya a.n. Sdr. Herman dan di Samarinda Terdakwa tinggal selama 1 (satu) minggu.
5. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2023 Terdakwa berangkat dari rumah pamannya menuju ke Pelabuhan Samarinda untuk memesan tiket Kapal Pelni tujuan Pare-pare dan setelah sampai di Pelabuhan Pare-pare Terdakwa memesan kendaraan umum untuk menuju ke Kota Makassar dan setelah sampai di Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AD/V/2023
Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023. Sdr. Asri di Jln. Kapasa Raya Makassar selama 1 (satu) minggu.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) malam, selama berad di rumah Saksi Terdakwa tidak melakukan apa apa dan hanya berdiam di rumah saja.

7. Bahwa benar Saksi-2 (Praka Soeweno Eriyanto Misdar) dan Saksi-3 (Sertu Sujarman) di perintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa, namun hasilnya nihil serta Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 atas inisiatif Terdakwa sendiri ingin kembali ke kesatuan dan Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk kembali ke kesatuannya.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dan menuju ke kesatuan Yonif 726/Tml kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan Kipan C Yonif 726/Tml dan diterima oleh piket Kompi C Yonif 726/Tml.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki persoalan dengan keluarganya dimana isteri sirrinya habis melahirkan seorang anak laki-laki dan selain itu Terdakwa merasa tertekan berda di satuannya (Kompi C Yonif 726/Tml).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang (THTI) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat ; Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menghadap ke Dankipan C Yonif 726/Tml untuk melaksanakan Korps Raport dalam rangka membesuk keluarga (isteri sirri) di Palopo dan di Acc oleh Danki TMT tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Bahwa benar Terdakwa berada di Palopo di rumah Isteri sirri Terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudain pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke kesatuan Yonif 726/Tml tetapi Terdakwa tidak kembali melainkan menuju ke Pelabuhan Pare-pare.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Pare-Pare menggunakan Sepeda Motor menempuh perjalanan selama 5 (lima) jam untuk memesan tiket kapal Pelni tujuan Kalimantan Selatan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Samarinda Terdakwa di jemput oleh pamannya a.n. Sdr. Herman dan di Samarinda Terdakwa tinggal selama 1 (satu) minggu.
5. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2023 Terdakwa berangkat dari rumah pamannya menuju ke Pelabuhan Samarinda untuk memesan tiket Kapal Pelni tujuan Pare-pare dan setelah sampai di Pelabuhan Pare-pare Terdakwa memesan kendaraan umum untuk menuju ke Kota Makassar dan setelah sampai di Makassar Terdakwa tinggal di rumah sepupunya a.n Sdr. Asri di Jln. Kapasa Raya Makassar selama 1 (satu) minggu.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 (empat) malam, selama berad di rumah Saksi Terdakwa tidak melakukan apa apa dan hanya berdiam di rumah saja.

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PM III-16/AD/V/2023 (Pana Soeweno Eriyanto Misdar) dan Saksi-3 (Sertu

Sujarman) di perintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa, namun hasilnya nihil serta Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 atas inisiatif Terdakwa sendiri ingin balik ke kesatuan dan Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk kembali ke kesatuannya.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa meninggalkan rumah orang tuanya dan menuju ke kesatuan Yonif 726/Tml kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan Kipan C Yonif 726/Tml dan diterima oleh piket Kompi C Yonif 726/Tml.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki persoalan dengan keluarganya dimana isteri sirrinya habis melahirkan seorang anak laki-laki dan selain itu Terdakwa merasa tertekan berda di satuannya (Kompi C Yonif 726/Tml).

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang (THTI) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 sesuai Laporan polisi Nomor LP-06/A-06/II/2023/Idik tanggal 15 Februari 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan di atas sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lama pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim di bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pledoi/nota pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan yang telah disampaikan sendiri secara lisan oleh Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya, namun demikian tetap akan mempertimbangkan sesuai dengan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin didukung oleh faktor keadaan dan kondisi psikologi Terdakwa yang tidak dapat berpikir logis atas permasalahan yang dihadapi dimana keluarga/orang tua isteri sirri Terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak mendesak Terdakwa untuk menikah secara sah sementara di sisi lain orang tua/bapak Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa telah menikah secara sirri sehingga Terdakwa merasa bingung menghadapi masalah tersebut, tidak bisa mengeluarkan solusi, kemudian Terdakwa bermaksud menenangkan diri dan pergi ke rumah pamannya yang ada di

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Senguida) dan tidak lagi menyadari dirinya sebagai prajurit TNI yang harus dilengkapi dengan surat ijin jika tidak masuk dinas hal ini menunjukka Terdakwa kurang taat pada aturan yang sudah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedepankan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan tugas pokok yang seharusnya Terdakwa utamakan. namun cara-cara dan Tindakan tersebut justru melanggar aturan-aturan yang sudah ada di lingkungan Militer

2. Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta hal-hal yang dilarang dilakukan sebagai Prajurit TNI yang terikat dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kedinasan, dan pada dasarnya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan kedisiplinan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan dan menghambat pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa, karena tugas dan tanggung jawab selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan digantikan oleh orang lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri serta telah merepotkan satuan karena harus mencari keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa menghambat tugas pokok di kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa telah merepotkan satuan karena harus mencari keberadaan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri ke piket satuan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 50-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh

Dankipan C Yonif 726/Tml a.n. Lettu Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah berupa surat asli yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **PANDI**, Pangkat Serda, NRP 21180165890497, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Kipan C Yonif 726/Tml Brigif 11/BS, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Dankipan C Yonif 726/Tml a.n. Lettu Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 oleh Jasdor, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Jasdor, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 50-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk NRP 11060001420579

Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)